

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan telah menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai macam instrumen hukum untuk memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan terhadap tindakan yang dapat memberikan kerugian bagi harkat dan martabat mereka, terutama dalam perlindungan dari unsur pornografi. Mulai dari hukum tertinggi (konstitusi) telah menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi mereka sebagai manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sampai dengan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berbagai macam ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah memberikan gambaran bahwasannya negara telah berkomitmen untuk melindungi anak dan perempuan dalam kegiatan pornografi dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan, memberikan pendampingan, dan penegakan hukum. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran konten pornografi digital, penyalahgunaan data pribadi, perundungan daring, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang berpotensi merugikan anak dan perempuan.

Apabila dilihat dalam sudut pandang anggota JKT48 itu sendiri, kerentanan yang dihadapi mereka sebagai anak dan perempuan menjadi lebih kompleks dikarenakan mereka dalam kondisi yang berbeda dengan anak dan perempuan pada umumnya, mereka selalu hadir dalam sorotan publik dikarenakan kehadiran mereka sebagai seorang idol. Hadirnya konsep “*Idols You Can Meet*” memberikan kesempatan kepada para penggemar untuk membangun kedekatan emosional kepada idola nya, dan hal tersebut berpotensi melahirkan interaksi parasosial yang tumbuh secara berlebihan hingga meletakkan posisi idola mereka kedalam posisi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi anggota JKT48, seperti pelanggaran terhadap privasi mereka, keamanan, sampai dengan Hak Asasi mereka sebagai seorang manusia. Oleh karena itu, upaya optimalisasi perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota JKT48 perlu diwujudkan melalui perlindungan yang

bersifat komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui penguatan perlindungan data pribadi, keamanan digital, memberikan pendampingan psikologis, serta kebijakan internal manajemen yang berorientasi pada keselamatan dan kepentingan terbaik bagi setiap anggota JKT48 melalui tindakan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, manajemen JKT48, hingga komunitas yang terbentuk.

B. Saran

Pemerintah perlu melakukan upaya untuk memberikan jaminan yang lebih kuat untuk memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan pada ruang digital dengan penerapan regulasi yang lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, terkhusus pada hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi, pornografi yang terbentuk dari hasil kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), tindakan *doxing*, sampai dengan kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam lingkup digital. Selain itu, diperlukan sebuah sistem yang adaptif guna meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum supaya perlindungan hukum dapat diberikan tidak hanya dengan tindakan represif, namun dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak dini.

Dan untuk manajemen JKT48 dapat memanfaatkan komunitas yang telah terbentuk untuk memberikan edukasi kepada lingkup masyarakat terkait dengan budaya idol yang tercipta, supaya mereka dapat memahami budaya idol yang telah tercipta tersebut bertujuan untuk memberikan hiburan semata, dan para anggota JKT48 tetap memiliki Hak Asasi Manusia yang telah terjamin oleh negara dan tetap memperjelas batasan antara lingkup profesional idol dengan lingkup pribadi mereka. Sehingga konsep idol tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kalangan dan interaksi yang terjalin tidak berkembang menjadi sebuah tindakan merugikan maupun membahayakan bagi anggota JKT48.